

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di kawasan perkotaan. RTH berfungsi tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai penyeimbang ekosistem dengan meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Di tengah pesatnya pembangunan, keberadaan RTH sangat mendesak untuk dipertahankan dan diperluas, agar dapat menyerap dampak negatif dari urbanisasi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah Kendal khususnya di Kecamatan Boja untuk mengimplementasikan regulasi yang mendukung dan mengatur penyediaan serta pengelolaan RTH, demi terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Regulasi yang relevan untuk mendukung pembangunan RTH yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur tentang kewajiban setiap daerah untuk menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Akan tetapi, pencapaian target 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten atau kota masih menjadi tantangan besar dan tingkat pencapaiannya bervariasi tergantung pada lokasi dan kebijakan pemerintah setempat. Faktor-faktor seperti urbanisasi yang cepat, kebutuhan lahan untuk perumahan dan infrastruktur, serta kurangnya perencanaan yang memadai sering kali menghambat pencapaian target RTH. Secara keseluruhan, pencapaian RTH

30% di seluruh Indonesia masih perlu perhatian lebih serius dari pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang biasanya mengatur lebih spesifik mengenai target dan pengelolaan RTH di tingkat lokal, yang dapat mencakup Boja yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 menjelaskan, bahwa RTH atau Ruang Terbuka Hijau merujuk pada wilayah yang dapat memanjang atau terkelompok. Wilayah ini digunakan dengan cara yang lebih terbuka sebagai lokasi pertumbuhan berbagai jenis tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam dengan tujuan tertentu. Penjelasan tentang Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri ATR/BPN dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal sama intinya dan bisa dipergunakan untuk kepentingan selanjutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 Bab 10 Ayat 1 tentang Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peluang kerja, bidang usaha, memperbaiki akses serta mutu layanan publik dan daya saing wilayah. Maka dari itu, RTH menjadi tempat penting yang harus disediakan pada setiap daerah. Banyak manfaat dan faktor terciptanya RTH pada setiap daerah, salah satunya yaitu menjadi wadah bagi warga sekitar untuk beraktivitas yang positif, seperti berolahraga, bermain dengan anak dan menjadi tempat untuk memunculkan

ide-ide bagi anak muda dan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar yang akan berjualan di sekitar RTH, tetapi harus menaati aturan yang berlaku untuk berjualan di sekitarnya. Faktor yang lain yaitu bisa menurunkan stres seseorang maupun pikiran jenuh karena kesehariannya yang padat dan pikiran pun menjadi tenang karena menikmati udara yang sejuk di RTH tersebut. Di sisi lain, pembangunan RTH memperhatikan fungsi estetika dan sosial yang menjadi daya tarik dikalangan masyarakat dari usia muda hingga tua dan dilengkapi fasilitas seperti *Wi-Fi* agar RTH juga bisa menjadi sarana tempat kerja.

Di Kabupaten Kendal, saat ini sedang dilakukan perbaikan dan pengembangan pada empat Ruang Terbuka Hijau yang meliputi RTH Weleri, Kaliwungu, Sukorejo, serta Alun-alun bagian barat. Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto, B. Sc menyatakan bahwa RTH adalah kawasan yang terletak di dalam kota dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang secara bebas oleh masyarakat Kendal maupun di luar Kendal. Adapun perbaikan dan pembangunan RTH didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perbankan dan Perusahaan Swasta seperti PT. Industri Gula Nusantara (IGN) dan Kawasan Industri Kendal (KIK), untuk IGN telah berkomitmen melakukan pembenahan pada pertigaan Kecamatan Patebon dan KIK melakukan pengembangan ruang terbuka hijau di pintu masuk dan keluar area. Tujuan utama dari program CSR yaitu untuk mempertahankan reputasi dan nama baik perusahaan di mata publik, menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder* dan membantu menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungan sekitar. Tidak hanya empat kawasan tersebut yang dijadikan RTH, ada satu kawasan lagi yaitu di Eks Kawedanan Boja

yang dijadikan RTH Boja karena termasuk delapan fokus pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kendal untuk tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan ini menitikberatkan “Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi Sumber Daya Manusia yang Unggul”. Otonomi Daerah pada Pemerintah Daerah di Kendal juga mempunyai kewenangan untuk mengatur atau mengurus RTH di Eks Kawedanan Boja, karena Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki wewenang dan bangunan tersebut aset yang dimiliki oleh daerah di Kendal. CSR yang bekerjasama dalam pembangunan RTH Boja tersebut merupakan pihak ketiga.

Berikut desain pada pembangunan RTH Boja, Kendal:

Gambar 1.1 Masterplan pembangunan RTH Boja Kendal



Sumber: youtube.com/@mas_yes

Diakses pada 28 Oktober 2023

Pembangunan RTH Boja sudah dimulai proses pembangunan pada tahun 2023 dan dicairkan mencapai Rp 7,3 miliar, pembangunan tersebut sudah direncanakan dengan matang bersama pimpinan daerah seperti Sekretaris Daerah dan Tim Bupati Kendal. Di sisi lain, terdapat tim lainnya seperti pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Tim

Ahli Cagar budaya Kabupaten Kendal serta Pemerintahan Desa, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Pembangunan tersebut tetap mempertahankan bangunan peninggalan zaman Belanda yaitu Eks Kawedanan Boja yang berada di area tengah dan diperkirakan menjadi benda cagar budaya di Kendal, nantinya dilakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal, Aris Irwanto mengatakan bahwa RTH Boja, tidak serta-merta untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi, untuk kesejahteraan dan kenyamanan warga Kendal dan berharap adanya RTH di Boja bakal ramai dikunjungi warga usai pembangunan selesai. Pada RTH Boja, disediakan *shelter* untuk pedagang dan bangunan eks Kawedanan, patung rakyat Boja dan pohon tua tidak akan dibongkar. Jadi, masyarakat bisa menikmati suasana zaman Belanda pada saat berkunjung di RTH Boja dengan konsep yang berbeda karena ada perpaduan bangunan Belanda disertai dengan ruang terbuka yang luas, sejuk dan bebas untuk berkegiatan. Nantinya, ada pelaku usaha UMKM yang ikut meramaikan agar masyarakat bisa menikmati dan bersantai di RTH Boja dengan cemilan yang bisa dibeli.

Gambar 1.2 Bangunan Eks Kawedanan



Gambar 1.3 Patung rakyat Boja



Sumber: [youtube.com/@mas_yes](https://www.youtube.com/@mas_yes)

Diakses pada 28 Oktober 2023

Menurut Dico, Bupati Kendal, seluruh bangunan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kendal adalah bangunan-bangunan yang penting, memiliki peran dan keuntungan yang sesuai dengan visi serta misi dari Pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Pembangunan RTH di Boja adalah sebuah revitalisasi, dimana fungsi awalnya adalah sebagai terminal. Karena tidak berjalan efektif, bangunan tersebut diubah menjadi RTH, yang kini menjadi fasilitas umum di Kecamatan Boja. Fasilitas umum ini sangat dibutuhkan oleh warga Boja, mengingat jumlah penduduk di Kecamatan Boja lebih banyak dibandingkan kecamatan yang lain. Dengan dibangunnya RTH, banyak manfaat yang diperoleh bagi masyarakat Boja dan sekitarnya, memungkinkan mereka untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan baik, tanpa menghilangkan fungsi terminal yang ada. Dico juga menyampaikan, seluruh aktivitas pembangunan di Kabupaten Kendal diawasi oleh Kejaksaan. Maka, pembangunan RTH Boja sudah diawasi oleh Kejaksaan agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan maksimal dan tidak ada penyalahgunaan anggaran. Kebijakan pembangunan RTH Boja menjadi tanggung jawab atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal.

Prisan Hery, Sub Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (2024) mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal hanya memfasilitasi sarana dan prasarana RTH dan urusan pertamanan seperti merapikan, memotong tanam yang sekiranya belum rapi. Urusan yang lain tentang RTH, Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang mengawasi dan melakukan rapat strategis mengenai RTH Boja atau bisa disebut jika Sekretariat Daerah Kabupaten

Kendal yang memegang kendali. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal cuma mengamanatkan tugas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal. Prisan menambahkan, terkait fasilitas *Wi-fi* di RTH Boja menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Jika RTH Boja sudah jadi, maka dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Untuk *shelter* pedagang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal yang bekerjasama atau koordinasi lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Adanya pembangunan RTH di Eks Kawedanan Boja, justru terdapat polemik yang mana pembangunan tersebut dituding melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Menurut Ketua TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) Kendal, Muslichin, bahwa polemik bangunan eks kawedanan tersebut belum selesai. Menurutnya, sangat disayangkan jika kegiatan proyek tersebut merobohkan sebagian Gedung Kawedanan Boja yang tidak adanya koordinasi maupun konsultasi dengan TACB Kendal terkait pelestarian Gedung tersebut. “Itu bangunan khas Belanda, belakangnya bangunan penjara dan sisi sayapnya itu masih terikat dengan bangunan induk. Itu cagar budaya dan bangunan inti dari bangunan cagar budaya,” ungkapnya. Muslichin menyebut jika pengkajian mengenai Gedung Kawedanan Boja sebagai situs warisan budaya telah rampung pada 18 Juli 2023 dan masih menunggu keputusan atau Surat Keputusan (SK) dari Bupati. Terjadinya konflik pada pembangunan RTH Boja, karena antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal tidak ada koordinasi maupun konsultasi bersama. Bisa dibuktikan bahwa Gedung Kawedanan Boja yang menjadi

peninggalan zaman Belanda masih dikaji sebagai bangunan cagar budaya. Pengkajian tersebut menjadi tanggung jawab Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kendal. Jadi dalam pengkajian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan pembangunan RTH Boja dan pembangunan tersebut *direvitalisasi* dalam bangunan yang masih dikaji sebagai bangunan cagar budaya yang akhirnya terdapat konflik kepentingan dari Pemerintah Kabupaten Kendal guna menyelesaikan delapan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021-2026.

Gambar 1.4 Pembangunan RTH di Boja



Sumber: [instagram.com/provajarz](https://www.instagram.com/provajarz)

Diakses pada 28 Oktober 2023

Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Anang Yuli Ariadi, juga menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan bersama terkait proyek RTH di Boja setelah berkoordinasi antara Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Hasil kesepakatan yang sudah dibahas, kata Anang, jika bagian Gedung Eks Kawedanan Boja yang telah dirobohkan *direstorasi* atau dikembalikan ke kondisi semula. Anang juga

menjelaskan, yang penting dari hasil kesepakatan tersebut bahwa bangunan yang dirobohkan dibangun kembali dengan menggunakan material-material lama yang sebelumnya telah *dinventarisir* oleh TACB. Sementara dari Bidang Planologi, TACB Kabupaten Kendal, Galih Satya Aji menjelaskan bahwa kajian teknis terkait penganggaran *restorasi* Gedung Eks Kawedanan Boja masih dikaji selama beberapa bulan dan selesai sekitar 18 Agustus 2023 dan 18 September 2023. Sampai saat ini permasalahan tersebut masih dikaji dan pembangunan terus berlanjut dengan mengedepankan peraturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Kendal.

Dari permasalahan tersebut, terindikasi adanya konflik kepentingan dari para pihak yang terkait atau *stakeholder*. Di sisi lain, masyarakat di Kecamatan Singorojo, Boja, Limbangan maupun di luar daerah tersebut menginginkan tempat yang luas dan bebas untuk berekspresi dengan melakukan keseharian masing-masing tanpa paksaan. Polemik yang ada justru berdampak negatif dan membuat masyarakat kebingungan, jika Pemerintah Kabupaten Kendal dan jajarannya tidak segera menyelesaikan perkara tersebut. Oleh karena itu, diharapkan konflik yang terjadi saat pembangunan RTH Boja segera diselesaikan agar mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang nyaman dan permasalahan pembangunan yang selesai.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud membahas materi yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik itu terjadi dan siapa saja aktor yang terlibat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Boja?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik kepentingan yang diterapkan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Boja?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konflik yang terjadi dan siapa saja aktor yang terlibat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Boja.
2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian konflik kepentingan yang diterapkan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Boja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini dapat memberikan informasi dengan jelas kepada Pemerintah Kabupaten Kendal bahwa penyelesaian konflik yang terjadi sangat penting bagi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan solusi bagi Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mengatasi permasalahan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Eks Kawedanan Boja. Dengan adanya penelitian ini dibuat, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat melakukan *monitoring* atau pengecekan kembali guna keberjalanan pembangunan RTH tersebut semakin baik. Sedangkan untuk masyarakat, penelitian ini bermanfaat guna memberikan penjelasan tentang penyelesaian konflik dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Eks Kawedanan Boja.

2. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan bahwa pembaca akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai konflik serta solusi yang ada dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Eks Kawedanan Boja. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan konflik dalam pembangunan atau peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di berbagai daerah.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang terdapat berbagai teori atau penemuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sangat penting sebagai informasi tambahan. Satu referensi yang pantas untuk dijadikan panduan adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan tema atau isu yang sedang diteliti dalam karya ini. Randi (2018) menyatakan bahwa penelitian terdahulu berperan sebagai salah satu sumber acuan bagi peneliti, memungkinkan mereka untuk memperdalam teori yang digunakan dalam analisis penelitian yang dilakukan. Berikut data penelitian terdahulu yang peneliti ambil sesuai topik dan permasalahan yang relevan tentang analisis konflik kepentingan dalam pembangunan RTH di setiap daerah :

Penelitian oleh Lusi Andriyani dengan judul “Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau”. Latar belakang pada penelitian ini yaitu kebijakan tentang RTH di Kota Surabaya merupakan elemen

penting dalam pembangunan berkelanjutan dan implementasi perda berjalan dengan tidak konsisten karena Pemkot Surabaya melakukan interpretasi atas konsep RTH. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif eksplanatif dengan “*triangulasi*”, data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan RTH yang berdampak pada pengembalian kembali lahan konservasi. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Pemkot sebelumnya yang menjadikan Pamurbaya sebagai kawasan pemukiman. Implementasi program muncul polemik yang berkaitan dengan konsistensi Pemkot Surabaya dalam menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007. Pemkot melakukan interpretasi sendiri terhadap perda berkaitan dengan kawasan lindung (hutan mangrove) yang ada di pesisir pantai serta ruang terbuka hijau. Kondisi ini menempatkan wajah Kota Surabaya lebih berpihak pada kapitalis dengan dominasi penamaan ruang sesuai dengan nama pengembang, seperti Pakuwon Center, Citraland. (Sumber: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), Vol. 8, No. 1, 2023)

Penelitian oleh Shelly Yunita Adianti dengan judul “Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)”. Latar belakang pada penelitian ini yaitu kondisi sosial dan lingkungan di Kota Mojokerto mengalami penurunan ditandai dengan beberapa hal, yaitu polusi akibat beban emisi, belum optimalnya transportasi publik, tidak optimalnya pengelolaan sektor informal, hingga alih fungsi lahan. Penelitian ini berfokus pada penilaian kemampuan substansi perencanaan tata ruang, yaitu RTRW Kota Mojokerto untuk mewujudkan

pembangunan kota berkelanjutan. Konsep kota berkelanjutan inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkritisi RTRW Kota Mojokerto dengan didasari oleh kriteria 5E (*Economy, Equity, Ecology, Engagement* dan *Energy*). Pemangku kepentingan (*stakeholder*) memiliki banyak pengaruh dalam perumusan substansi perencanaan tata ruang, sehingga kriteria 5E mengkritisi Perda RTRW ditinjau melalui sudut pandang perspektif *stakeholders*. Metode pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perspektif *stakeholders* terhadap Perda RTRW Kota Mojokerto sudah efektif dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dengan perbaikan revisi RTRW ke depan dengan meningkatkan pelibatan *stakeholders*. (Sumber: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol 6, No 1, pp 108-117, 2020)

Penelitian oleh I Made Agus Mahendra dengan judul “Analisis Ruang Terbuka Hijau dalam Perspektif Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Kawasan Pusat Kota Denpasar, Bali)”. Latar belakang pada penelitian ini yaitu RTH memberikan ekspresi bagi wajah kawasan perkotaan. Posisi RTH adalah ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan atau lingkungan. RTH merupakan solusi alternatif dalam mengantisipasi krisis lingkungan di masa depan. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan harus mengedepankan rasa keadilan dan keberlanjutan ekonomi lokal dengan meningkatkan keberadaan sektor informal sebagai jejaring sosial, serta pelestarian kawasan lama untuk menyediakan memori kolektif bagi masyarakat. Pembangunan kota berkelanjutan tidak terlepas dari peran ruang-ruang kawasan terintegrasi dengan strategi pengelolaan penggunaan lahan dan lingkungan terpadu. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan

menganalisis RTH dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan di Kawasan Kota Denpasar. Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu komposisi ideal RTH dari suatu kota menjadi poin yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Perwujudan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya oleh pemerintah di Kota Denpasar dapat dilihat dari implementasi ruang terbuka hijau sebagai sarana untuk mencerminkan identitas (citra) Kota Denpasar sebagai sarana rekreasi aktif, edukasi dan rekreasi pasif serta interaksi sosial. (Sumber: Jurnal Vastuwidya, Vol. 5, No. 1, Februari 2022)

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, sama-sama membahas tentang pembangunan berkelanjutan ruang terbuka hijau dan adanya indikasi konflik, penelitian terdahulu tersebut relevan dengan topik yang peneliti saat ini bahas. Hal yang menjadi pembaharuan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal di Kecamatan Boja dan berfokus pada penyelesaian konflik mengenai cagar budaya pada pembangunan ruang terbuka hijau. Karena biasanya permasalahan RTH tentang lahan yang dibangun. Akan tetapi, permasalahan RTH Boja tentang adanya cagar budaya di bangunan Eks Kawedanan Boja yang diubah menjadi pembangunan RTH Boja dan sampai sekarang masih dikaji dengan instansi terkait, dimana sebelumnya belum ada yang meneliti terkait pembangunan dan permasalahan tersebut.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Konflik Kepentingan

Menurut Dahrendorf (1957-1958), Ia meyakini bahwa dalam sebuah masyarakat, terdapat dua sisi yang berjalan berdampingan, yaitu kerjasama dan konflik. Ia juga berkeyakinan bahwa dalam masyarakat yang modern, orang yang memiliki sarana produksi tidak selalu menjadi pihak yang mengendalikan. Pertentangan antara kelas bukan hanya mengenai kepemilikan sarana produksi, tetapi juga melibatkan relasi kekuasaan antara atasan dan bawahan. Kelompok yang memegang kekuasaan seringkali menciptakan ideologi untuk mendukung dominasi mereka, sementara kelompok yang kurang memiliki kekuatan mungkin akan menjadi tantangan bagi ideologi tersebut.

Teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf menganalisis masyarakat sebagai tempat dimana terjadi pertikaian antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang tidak memilikinya. Inti dari teori Ralf Dahrendorf berfokus pada perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama dalam konteks struktur sosial dan perubahan sosial. Ia berargumen bahwa konflik antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda, seperti antara penguasa dan yang dikuasai adalah pendorong utama perubahan sosial dan dinamika dalam masyarakat.

Menurut Robbins (2009), tahapan-tahapan proses konflik sebagai berikut:

1. Potensi pertentangan atau ketidakselarasan

Tahap awal dalam proses komunikasi adalah terciptanya situasi yang memungkinkan konflik muncul. Situasi ini tidak harus segera menyebabkan terjadinya konflik. Situasi ini juga bisa dilihat sebagai penyebab atau sumber konflik yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu komunikasi, struktur dan faktor pribadi.

2. Kognisi dan personalisasi

Apabila syarat-syarat yang dibahas di tahap pertama berdampak buruk pada sesuatu yang diperhatikan oleh salah satu pihak, maka kemungkinan adanya perlawanan atau ketidaksesuaian akan muncul dalam tahap kedua.

3. Maksud

Merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Bisa diidentifikasi lima maksud penanganan konflik, yaitu:

- a) Bersaing (tegas dan tidak kooperatif)
- b) Berkolaborasi (tegas dan kooperatif)
- c) Menghindar (tidak tegas dan tidak kooperatif)
- d) Mengakomodasi (kooperatif dan tidak tegas)
- e) Berkompromi (tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kooperatifan)

4. Perilaku

Banyak individu biasanya memberikan perhatian lebih pada fase ini karena konflik mulai tampak. Fase perilaku mencakup tindakan serta reaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih.

5. Akibat

Interaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menciptakan akibat. Hasil tersebut dapat berupa:

- a) Fungsional (positif), dimana konflik membawa peningkatan kinerja kelompok.
- b) Disfungsional (negatif), dimana konflik menghalangi atau mengganggu kinerja kelompok.

Teori konflik kepentingan menggabungkan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf dengan proses konflik menurut Robbins, memberikan gambaran tentang bagaimana konflik dalam masyarakat bisa muncul, berkembang dan berpengaruh terhadap dinamika sosial dan perubahan sosial. Dalam konteks teori Dahrendorf, konflik antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda, terutama yang terkait dengan kekuasaan dan ideologi, menjadi pendorong utama perubahan sosial. Sementara itu, menurut Robbins, konflik yang timbul memiliki tahapan-tahapan yang jelas dari potensi ketidakselarasan hingga akibat yang ditimbulkan dari konflik tersebut, yang bisa positif atau negatif tergantung pada bagaimana konflik tersebut dikelola.

1.6.2 Teori Mediasi

Dalam teori ini, peneliti menggunakan pendekatan teori resolusi konflik integratif. Teori ini berfokus untuk menciptakan nilai tambah atau solusi *win-win*, yaitu semua pihak mendapatkan manfaat. Mediasi integratif mencari cara untuk mengintegrasikan kepentingan yang berbeda dengan cara yang produktif. Mediasi adalah cara menyelesaikan konflik yang melibatkan diskusi atau kesepakatan antara pihak-pihak terkait, dengan bantuan seorang mediator yang tidak memiliki hak untuk membuat keputusan atau memaksakan solusi. Karakteristik utama dari mediasi adalah adanya negosiasi yang pada dasarnya mirip dengan proses musyawarah atau mencapai konsensus. Mediasi adalah pendekatan yang dilakukan dengan memanfaatkan peran penengah atau bisa disebut dengan mediator. Di antara para pihak yang berkonflik sepakat memilih mediator guna mencapai jalan damai. Teori ini sering digunakan dalam mengatasi konflik sumber daya alam dan sengketa pertanahan.

Tujuh prinsip pokok dalam melakukan mediasi menurut Fisher, dkk. (2000), sebagai berikut:

1. Mediasi melibatkan kepedulian terhadap penderitaan dan keinginan untuk melibatkan seseorang dalam konflik.
2. Mediator menjadi terlibat dan terikat dengan kedua belah pihak dan bukan terlepas atau terpisah serta tidak peduli.
3. Kedua belah pihak harus secara sukarela sepakat untuk berpartisipasi dalam proses dan harus menerima mediator yang ditunjuk.

4. Mediator harus bersedia bekerja untuk kedua belah pihak.
5. Mediasi tidak berusaha untuk menemukan kebenaran objektif, tetapi lebih berupaya mendapatkan solusi yang disetujui kedua belah pihak serta didasarkan pada persepsi dan pengalaman kedua belah pihak.
6. Mediator memandu dan mengendalikan proses mediasi, tetapi harus berusaha mengarahkan isi pembicaraan.
7. Berbagai pilihan untuk menyelesaikan konflik harus datang dari kedua belah pihak dan sama-sama bertanggung jawab atas kesepakatan yang diambil.

Adapun peran dan fungsi mediasi, sebagai berikut:

1. Mediator tidak boleh mengambil posisi berat sebelah atau berpihak untuk menghindari bias dalam diskusi.
2. Berfokus pada pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan atau pertikaian, lalu mencari penyebab perbedaan ini.
3. Meningkatkan kesadaran kedua pihak akan pentingnya sebuah kondisi yang kondusif untuk membangun perdamaian.
4. Mengembangkan keterbukaan dan komunikasi aktif kedua belah pihak apabila terjadi ketegangan yang cenderung memuncak.
5. Mengenal karakter dan kebiasaan kedua belah pihak sebagai bekal untuk membangun kepercayaan terhadap upaya yang dilakukan.
6. Jangan terjebak dengan batas waktu penyelesaian.
7. Lakukan pendekatan secara alamiah dan holistik.

Tahapan-tahapan proses mediasi dalam *Mediation Aid-Memoire* oleh Lester B. Person Canadian International Peacekeeping Training Centre dan The Canadian International Institute Of Applied Negotiation (1997), sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan
 - a. Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai.
 - b. Mengundang pihak-pihak yang bertikai.
 - c. Merancang proses
 - d. Mengidentifikasi siapa yang harus diundang.
 - e. Memutuskan bagaimana undangan itu disampaikan.
 - f. Memilih tempat dilangsungkan pertemuan.
2. Membantu negosiasi
 - a. Proses melibatkan seorang mediator atau fasilitator.
 - b. Harus bertatap muka.
 - c. Masalah-masalah kekhawatiran dan kepentingan-kepentingan yang dihadapi.
 - d. Kesepakatan bersama yang harus diraih.
 - e. Kesepakatan mengenai perselisihan yang diakui.
3. Pelaksanaan dan tindak lanjut
 - a. Pengawasan atas kepatuhan melaksanakan kesepakatan.
 - b. Masalah-masalah yang tak terpecahkan dibahas pada forum lain.
 - c. Mekanisme pemecahan perselisihan untuk persetujuan.

4. Persiapan-persiapan

- a. Temuilah pihak-pihak yang bertikai secara terpisah: jelaskan peranan anda dan proses mediasi.
- b. Dapatkan kepercayaan mereka, baik terhadap anda maupun proses yang akan berlangsung.
- c. Pilihlah tempat pertemuan yang netral dan sesuai.
- d. Aturlah segala sesuatu yang diperlukan dalam konsultasi: jumlah orang, para penerjemah dan pengaturan tempat duduk.
- e. Pikirkan kepentingan mereka dan hindari memecahkan permasalahan hal yang dilakukan mereka.

Teori Mediasi menguraikan pendekatan mediasi integratif sebagai metode penyelesaian konflik yang mengutamakan kerjasama dan penciptaan solusi *win-win*. Mediasi berfokus pada dialog konstruktif dan konsensus, dengan mediator yang berperan sebagai penengah yang tidak berpihak. Prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan mediasi yang dijelaskan memberikan panduan yang jelas dalam mengelola konflik.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Menurut Singarimbun (1997), operasional adalah sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksana penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang

dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Proses yang disebut operasionalisasi konsep melibatkan penjabaran gagasan-gagasan penelitian menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana agar lebih mudah dimengerti dan diukur. Setiap gagasan penelitian harus dicari definisi operasionalnya, yang berarti menjelaskan konsep tersebut ke dalam elemen-elemen atau dimensi yang lebih spesifik sehingga bisa diukur. Dalam satu konsep terdapat indikator atau variabel.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep tentang teori konflik dan mediasi yang perlu dioperasionalkan, sebagai berikut:

1. Pada teori konflik kepentingan, peneliti berfokus untuk mengidentifikasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan RTH, seperti Pemerintahan Daerah, pengembang, masyarakat lokal dan tim ahli cagar budaya Kendal. Pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu mengkaji bagaimana kepentingan dan prioritas masing-masing pihak bertentangan dan mempengaruhi keputusan terkait RTH.

Melalui tahap-tahap proses konflik, peneliti bisa menjabarkan operasional setiap konsep, sebagai berikut:

- 1) Tahap potensi pertentangan atau ketidakselarasan.** Indikator-indikatornya yaitu :
 - a. Munculnya konflik
 - b. Kasus atau sumber konflik
- 2) Kognisi dan personalisasi.** Indikator-indikatornya yaitu:
 - a. Adanya pengaruh negatif atau positif oleh satu pihak

- b. Jika memiliki pengaruh negatif, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi aktual

3) Maksud. Indikatornya yaitu:

- a. Penanganan konflik (bersaing, berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi atau berkompromi)

4) Perilaku. Indikator-indikatornya yaitu:

- a. Tindakan yang dibuat oleh pihak yang berbenturan
- b. Reaksi yang dibuat oleh pihak yang berbenturan

5) Akibat. Indikatornya yaitu:

- a. Hasil dari pihak yang berkonflik (fungsional atau disfungsional)

2. Pada teori mediasi, peneliti berfokus untuk menyusun strategi guna meredakan konflik saat proses pembangunan RTH berlangsung dengan mencari titik temu antara kepentingan yang bertentangan dan mengembangkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Melalui tahap-tahap proses mediasi, peneliti bisa menjabarkan operasional setiap konsep, sebagai berikut:

1) Mengadakan pertemuan. Indikator-indikatornya yaitu:

- a. Mengidentifikasi pihak yang bertikai
- b. Mengundang pihak yang bertikai
- c. Merancang proses
- d. Mengidentifikasi siapa yang diundang
- e. Memutuskan bagaimana undangan disampaikan

- f. Tempat berlangsungnya pertemuan

2) Membantu negosiasi. Indikator-indikatornya yaitu:

- a. Proses pelibatan seorang mediator atau fasilitator
- b. Dilakukan dengan tatap muka
- c. Membahas masalah dan kepentingan yang dihadapi
- d. Kesepakatan bersama
- e. Kesepakatan mengenai masalah yang diakui

3) Pelaksanaan dan tindak lanjut. Indikator-indikatornya yaitu:

- a. Pengawasan
- b. Masalah yang belum terselesaikan dibahas
- c. Mekanisme persetujuan pemecahan masalah

4) Persiapan-persiapan. Indikator-indikatornya yaitu:

- a. Pertemuan pihak yang bertikai secara terpisah oleh mediator
(jelaskan peranan mediator dan proses mediasi)
- b. Mendapatkan kepercayaan terhadap mediator maupun proses yang akan berlangsung
- c. Memilih tempat pertemuan (netral dan sesuai)
- d. Mengatur sesuatu yang diperlukan (jumlah orang, para penerjemah dan pengaturan tempat duduk)
- e. Memikirkan kepentingan pihak-pihak yang datang dan hindari memecahkan permasalahan hal yang dilakukan

Konsep tersebut berkaitan dengan fokus penelitian terhadap konflik kepentingan dan penyelesaiannya, karena peneliti membahas tentang analisis

konflik kepentingan dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Boja, sehingga harus dimengerti terlebih dahulu tentang teori konflik, mediasi dan bagaimana penyelesaiannya. Konsep tersebut dapat menjadi acuan oleh peneliti untuk menganalisis lebih mendalam tentang konflik kepentingan dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Eks Kawedanan Boja dan membantu dalam merancang strategi yang lebih inklusif dan efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan dengan rinci mengenai konflik kepentingan, khususnya dalam pembangunan RTH di area eks Kawedanan Boja. Metode kualitatif adalah salah satu cara yang bersifat deskriptif dan berfokus pada pencarian makna dari informasi yang diperoleh selama penelitian. Pendekatan ini sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan di lingkungan yang alami (Sugiyono, 2014). Di sisi lain, menurut Susilo Rahardjo dan Gudnanto (2010), studi kasus adalah suatu cara untuk memahami individu secara menyeluruh dan terintegrasi, agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang individu serta masalah yang dihadapinya, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah dan mencapai perkembangan pribadi yang baik.

Tipe penelitian studi kasus digunakan untuk mengamati secara detail mengenai suatu masalah, seperti bagaimana dampak terjadinya konflik kepentingan dalam pembangunan ruang terbuka hijau dan bagaimana penyelesaian konflik

tersebut. Peneliti memilih metode studi kasus karena jenis ini sesuai dengan fokus penelitian yang diambil, yaitu analisis konflik kepentingan dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Boja yang masih terdapat masalah yang sampai saat ini masih dikaji status cagar budayanya oleh pihak setempat, sehingga penting dan menarik untuk diteliti.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Gajahmada, Srendeng, Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 50319; Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yang beralamat di Jalan Pramuka No. 5, Sukup Kulon, Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381 dan bangunan eks Kawedanan Hindia Belanda di Boja yang sekaligus tempat proses pembangunan ruang terbuka hijau yang beralamat di Getan Lor, Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381. Lokasi tersebut digunakan peneliti agar mendapatkan data serta informasi yang diperlukan untuk studi ini, karena fokus penelitian ini yaitu analisis konflik kepentingan dalam pembangunan ruang terbuka hijau. Selain itu masalah yang terjadi dan objek penelitian menarik untuk diteliti secara detail.

1.8.3 Subjek Penelitian

Menurut Muhammad Idrus (2009), subjek penelitian adalah elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Subjek penelitian diartikan sebagai sumber data

atau informasi untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Fokus penelitian ini yaitu penyelesaian konflik kepentingan terutama dalam pembangunan ruang terbuka hijau di eks Kawedanan Boja dan berfokus pada permasalahan bangunan yang dirobohkan sedikit, karena bangunan tersebut sedang dikaji untuk menjadi cagar budaya.

Dengan demikian, yang berperan sebagai narasumber atau informan dalam penelitian ini yaitu Sub Koordinator Pertamanan Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 (Limbah Bahan Berbahaya Beracun) dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal; Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal; Ketua TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) Kabupaten Kendal dan pedagang menempati *shelter* di RTH Boja. Narasumber tersebut saling berkaitan satu sama lain atau tim kerja untuk pembangunan proyek ruang terbuka hijau di Boja. Selain itu, narasumber diminta untuk memberikan informasi berupa penjelasan atas rumusan masalah yang ada, masukan atau saran dan pendapat mereka ketika proses pembangunan ruang terbuka hijau sedang berlangsung.

1.8.4 Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan (Bogdan & Biklen S, 1992:

21). Tipe data kualitatif merupakan jenis data yang menghasilkan analisis dalam bentuk kata-kata atau pernyataan serta pengamatan langsung ke tempat yang diamati agar peneliti paham akan situasi dan kondisi yang terjadi. Adapun yang termasuk data kualitatif untuk penelitian ini adalah penjelasan umum tentang objek yang diteliti yaitu mencakup: gambaran umum Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal beserta sejarah bangunan Eks Kawedanan Boja. Gambaran umum tersebut mengacu pada fokus penelitian yaitu tentang analisis konflik kepentingan dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Boja.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data bertujuan untuk memperoleh informasi serta data yang komprehensif, jelas, tepat dan sah tentang objek penelitian. Sugiyono (2010: 62) menyatakan bahwa dalam hal sumber data, pengambilan data dapat dilakukan melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber tersebut bisa dijelaskan dibawah ini:

1. Sumber Data Primer

Dikatakan sebagai data primer karena informasi ini diberikan secara langsung kepada orang yang mengumpulkan data. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa data primer adalah informasi yang diterima secara langsung dari sumbernya dan diserahkan kepada peneliti atau pengumpul data. Data primer bisa berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, baik lewat observasi ataupun pengamatan langsung, survei dan dokumentasi. Ini memastikan bahwa data yang didapatkan sesuai dengan fakta atau peristiwa

yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang melibatkan foto-foto yang diambil secara pribadi, serta informasi dari narasumber atau informan mengenai kegiatan selama pembangunan ruang terbuka hijau di Boja.

2. Sumber Data Sekunder

Dikatakan data sekunder karena data tersebut tidak langsung diberikan oleh pengumpul data, tetapi diperoleh bisa lewat dokumen atau lewat orang lain yang bisa disebut dengan pihak kedua. Hasan (2002) menjelaskan bahwa data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data ini digunakan untuk memperkuat informasi primer, dan bisa didapat dari bahan pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, buku dan berbagai sumber lain. Pada penelitian ini, data sekunder diambil dari jurnal, artikel, media cetak, media sosial maupun situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Tak hanya itu, dalam penelitian ini data sekunder bisa diperoleh juga dari buku, dokumen ataupun arsip-arsip dari pihak yang terkait dan data ini bersifat opsional.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan berkaitan dengan metode kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang peneliti jabarkan:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah interaksi antara dua individu untuk berbagi informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab yang membantu dalam membangun pemahaman tentang suatu topik tertentu (Sugiyono, 2011). Dalam studi ini, peneliti menerapkan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur berarti peneliti sudah mengetahui dengan jelas apa yang ingin dicapai dan memberikan pertanyaan yang serupa kepada semua responden, kemudian mencatat jawaban mereka. Peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti perekam suara di ponsel, gambar atau objek lain yang mendukung kelancaran wawancara. Sedangkan untuk wawancara semi terstruktur, pelaksanaannya lebih fleksibel atau dapat disebut sebagai wawancara mendalam/*indepth interview*. Dalam jenis wawancara ini, pewawancara dapat mengeksplorasi masalah dengan lebih terbuka dan responden diminta untuk berbagi pendapat serta gagasan mereka.

Narasumber atau informan yang diwawancarai oleh peneliti yaitu:

- 1) Prisan Hery Kuswanto, S.T., M.T. selaku Sub Koordinator Pertamanan Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 (Limbah Bahan Berbahaya Beracun) dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
- 2) Muslichin selaku Ketua TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) Kabupaten Kendal

- 3) Anang Yuli Ariadi selaku Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
- 4) Pedagang Kaki Lima yang menempati *shelter* di RTH Boja

2. Observasi

Nasution dalam (Sugiyono, 2011) menjelaskan bahwa observasi adalah fondasi dari ilmu pengetahuan, yang didapatkan dari fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Observasi bagi peneliti, untuk mempermudah pengamatan secara langsung terhadap proses atau fenomena yang terjadi. Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk memahami keadaan dan fakta yang sebenarnya dalam pembangunan ruang terbuka hijau di bangunan eks Kawedanan Hindia Belanda Boja.

Objek yang diamati oleh peneliti yaitu proses pembangunan ruang terbuka hijau dan estimasi pembangunan selesai. Waktu yang diperlukan peneliti untuk melakukan observasi yaitu ketika proses pembangunan ruang terbuka hijau mencapai tahap selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Cara yang dilakukan peneliti untuk melakukan observasi agar mendapatkan data-data tambahan yaitu ikut turut serta jika ada rapat mengenai *progress* pembangunan ruang terbuka hijau bersama pihak yang terkait dan mencatat hasil atau pembahasannya di buku catatan. Cara ini bersifat opsional atau kondisional tergantung dari pihak yang terkait memperbolehkan peneliti untuk mengikuti rapat atau tidak. Karena partisipasi peneliti dalam rapat atau kegiatan lainnya dalam penelitian bersifat tergantung pada izin pihak terkait,

sehingga peneliti tidak bisa memaksakan untuk ikut serta tanpa persetujuan mereka dan bergantung pada kebijakan atau keputusan pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan izin.

3. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi merujuk pada kegiatan yang melibatkan pengumpulan, seleksi, pengolahan dan penyimpanan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan. Kegiatan ini juga melibatkan pengadaan atau pengumpulan bukti serta penjelasan seperti foto, kutipan, kliping dan berbagai bahan referensi lainnya. Tujuan adanya dokumentasi yaitu untuk membantu dan mengembangkan metode pengolahan dokumen pada suatu penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa studi pustaka, foto dari narasumber ketika memberikan informasi, foto kegiatan selama proses pembangunan ruang terbuka hijau, foto dari media sosial warga yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau serta data-data dokumen dari pihak yang terkait.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mencari dan menyusun dengan cara yang teratur berbagai jenis transkripsi, catatan lapangan dan materi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hasil dan memberikan penafsiran terhadap data. Proses ini mengarah pada pengembangan pemikiran mengenai hasil penelitian dan mengaitkannya dengan literatur serta konsep yang lebih besar. Dalam penelitian

kualitatif, pasti memiliki metode untuk mengumpulkan data yang bisa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Hubernun dan Saldana, berikut penjelasannya:

1. Kondensasi Data (*data condensation*)

Metode pertama adalah pengkondensasian data yang merujuk pada langkah-langkah pemilihan, pengumpulan, penyederhanaan, pengabstrakan dan/atau pengubahan data yang ada di seluruh catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, serta bahan empiris lainnya. Proses ini bertujuan untuk membuat data menjadi lebih akurat. Pengkondensasian data merupakan cara analisis yang berfungsi untuk membersihkan, mengelompokkan, menyusun, menghapus dan mengorganisir data sehingga dapat dihasilkan kesimpulan “akhir” yang dapat diambil dan divalidasi.

2. Tampilan Data (*data display*)

Metode kedua yang akan dibahas adalah tampilan data, yaitu suatu susunan informasi yang rapi dan ringkas yang dapat mengarah pada kesimpulan dan tindakan. Seperti halnya kondensasi data, proses pembuatan dan penggunaan tampilan berkaitan erat dengan analisis dan menjadi bagian dari proses analitis. Merancang tampilan yang akan menentukan baris dan kolom matriks untuk data kualitatif, bersama dengan data dan format yang dimasukkan ke dalam sel, adalah kegiatan analitik. Hal ini karena desain tampilan memiliki dampak langsung terhadap kondensasi data.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Untuk teknik yang terakhir, yaitu mengumpulkan kesimpulan atau verifikasi, ini berarti mengambil dan mengonfirmasi kesimpulan yang ada. Sejak pengumpulan data, analisis kualitatif mulai memahami makna dengan menangkap pola, penjelasan, hubungan sebab akibat atau kausalitas, serta asumsi. Dalam proses menarik kesimpulan, peneliti melakukannya dengan sikap terbuka dan skeptis (melihat bahwa segala hal tidak pasti dan mungkin perlu dicurigai), meskipun kesimpulan tersebut awalnya tidak jelas dan menjadi lebih jelas serta logis seiring waktu. Penarikan kesimpulan hanyalah separuh dari penelitian yang sedang dilakukan dan saat analisis dilanjutkan, hasil temuan juga akan diuji. Makna yang muncul dari data yang telah diuji harus dapat dipahami serta terhadap kekokohan dan konfirmabilitas, artinya validitasnya. Dengan demikian, peneliti dapat dengan mudah menjawab pertanyaan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah, tetapi juga mungkin ada pertanyaan yang tidak terjawab karena rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang lebih lanjut ketika penelitian dilakukan di lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data mengacu pada seberapa bagus data tersebut, dinilai berdasarkan elemen-elemen seperti keakuratan, kelengkapan, konsistensi, keandalan dan seberapa mutakhirnya data tersebut. Mengukur tingkat kualitas data dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesalahan data yang perlu diselesaikan

dan menilai apakah data dalam penelitian tersebut sesuai untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan atau memecahkan masalah yang sedang diteliti. Untuk memastikan bahwa data penelitian adalah sah, peneliti menerapkan metode triangulasi data serta menggunakan bahan referensi. Triangulasi data adalah penggabungan dari berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori dan metode. Teknik triangulasi juga dapat dilihat sebagai suatu cara pengambilan data yang mengkombinasikan wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga kualitas datanya lebih lengkap dan terarah. Melalui triangulasi data, peneliti memeriksa dan membandingkan informasi yang didapat dengan sumber lain untuk mengetahui serta meningkatkan keabsahan atau kebenaran data. Selain itu, menggunakan teknik triangulasi ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih terpercaya. Referensi digunakan sebagai alat pendukung untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh peneliti adalah akurat.